



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

P, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan PNS,  
tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

T, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 17 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru(Kutipan Akta Nikah Nomor 614/05/IX/2011 tanggal 05 September 2011 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, Pemohon menelpon Termohon ternyata Termohon pulang ke rumahnya sebagaimana alamat Termohon di atas dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman Pemohon sampai sekarang, Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke rumah Pemohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon sibuk mengajar cucunya untuk main rebana dan kemudian Termohon meminta seluruh pakaiannya agar di antar ke rumah Termohon;
4. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 27 September 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 474.4/156/0196 yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 614/05/IX/2011, tanggal 05 September 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. **XXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Grogot kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kotabaru;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah anak Termohon di X Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa Termohon tidak mempunyai kegiatan di luar rumah. Termohon hanya membantu anak Termohon membuat kue di rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan April 2012 yang hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan sekarang tinggal di rumah anak Termohon dari pernikahan dengan suami terdahulu;
  - Bahwa kepergian Termohon atas kehendak sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon pernah 1 (satu) kali mengunjungi Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;;
2. **XXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Grogot kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah anak Pemohon di Jalan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selokayang, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon. Termohon bahkan pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon ingin meninggalkan Pemohon namun Termohon tidak memberitahukan masalahnya sehingga Termohon ingin meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai kegiatan di luar rumah, yaitu mengikuti kegiatan keagamaan sekaligus arisan di mushala dekat rumah anak Termohon di Jalan Puteri Jaleha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan April 2012 yang hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Termohon;
- Bahwa kepergian Termohon atas kehendak Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon pernah mengunjungi Termohon untuk mengajak rukun dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak bersedia dan tetap memilih tinggal dengan anak Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah 5 (lima) kali mendatangi dan membujuk Termohon agar rukun kembali dan tinggal bersama Pemohon, namun tidak berhasil;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.





dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 September 2011, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal 14 April 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama meskipun Pemohon telah berusaha untuk menghubungi dan menemui langsung Termohon namun Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama dengan anak dari suami terdahulu Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dengan apa adanya;





Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti identitas Pemohon bersesuaian dengan identitas pada permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 67 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil

Hal. 9 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



permohonan Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun 6 (enam) bulan pasca perkawinan Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Termohon yang lebih memilih tinggal bersama dengan anak Termohon dari suami terdahulu ketimbang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 14 April 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon yang hingga saat ini dan sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selamanya bersifat aktif namun adanya bersifat passif. Sikap Termohon yang tidak menghiraukan dan peduli terhadap Pemohon, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas serta lebih memilih tinggal bersama dengan anak dari suami terdahulu Termohon adalah juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya passif, sehingga dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua kedua belah pihak dan tentunya berakibat ketidak harmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan anak Termohon dari suami terdahulu ketimbang tinggal bersama dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

Hal. 11 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثبته بالبين

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal 28 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs.H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua,**

**Drs.H. BAKHTIAR, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**



**Panitera Pengganti,**

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Hal. 15 dari 15 Put. No. 250 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.